

## **PENERAPAN KEBIJAKAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PARIWISATA**

**Luh Putu Sudini<sup>1</sup>, Made Wiryani<sup>2</sup>, A.A. Rai Sita Laksmi<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*Paying attention to the development of the tourism sector in the Bali Province which has ups and downs or in other words the tourism sector in Bali due to political and social conditions has caused domestic and foreign tourist visits to tourism in Bali Province to increase and sometimes decrease, such as during the Bali Bombing I and The Bali Bombing II, causing the presence of domestic and foreign tourist visits to Bali Province Tourism to decline, even severely slumped. In this study, trying to examine the existence of the General Agreement Trade on Tariff (GATS) policy on the development of tourism in Bali Province. The problem taken is how to implement the General Agreement on Trade in Service (GATS) policy on tourism visits in Bali Province? and what is the impact of tourism policy in Bali Province after the ratification of the General Agreement on Trade in Service (GATS)? This research is a normative legal research. The implementation of the GATS policy by the Government of Indonesia through the provisions of Law no. 10-2009 including the policy on the characteristics of tourists visiting Bali, it appears that the implementation of the Bali Province policy on tourism is able to provide satisfaction for tourists visiting Bali so that tourists will repeat their arrival to Bali Province. After the GATS ratification, the tourism policy in Bali Province and regencies / cities in Bali had an impact on the number of tourist visits, especially domestic or domestic tourists, experienced a significant increase in 2016-2017, namely 8,643,680 in 2016 to 8,735,633 in 2017, so that there was an increase of 1.06%. In addition, the ratification of the GATS policy by the Government of Indonesia has had a positive impact on the formation of tourist objects that the Bali Provincial Government can offer to tourists visiting Bali Province, and the tourism objects offered can increase tourist visits to Bali Province.*

*Keywords: application; GATS policy; tourism*

### **Abstrak**

Memperhatikan perkembangan bidang pariwisata di wilayah Provinsi Bali yang jatuh bangun atau dengan kata lain sektor pariwisata di Bali akibat kondisi politik dan sosial menyebabkan kunjungan wisatawan domestik dan manca Negara terhadap pariwisata di Provinsi Bali bisa meningkat dan kadang kala menurun seperti saat ada kejadian Bom Bali I dan Bom Bali II, menyebabkan keberadaan kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri terhadap Pariwisata Provinsi Bali menjadi menurun jatuh bahkan sangat terpuruk. Dalam penelitian ini, mencoba meneliti berkaitan dengan keberadaan kebijakan General Agreement Trade on Tariff (GATS) terhadap perkembangan Pariwisata di Provinsi Bali. Permasalahan yang diambil yaitu bagaimana penerapan kebijakan General Agreement on Trade in Service (GATS) terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali? dan bagaimana dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi General Agreement on Trade in Service (GATS)? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati. Penerapan kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia melalui ketentuan UU No. 10-2009 termasuk juga kebijakan terhadap karakteristik wisatawan yang berkunjung Ke Bali, tampak bahwa penerapan kebijakan Provinsi Bali bidang pariwisata mampu memberikan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali sehingga wisatawan akan mengulangi kedatangannya ke Provinsi Bali. Kebijakan Pariwisata di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di seluruh Bali, setelah ratifikasi GATS berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan utamanya wisatawan nusantara atau dalam negeri, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016- 2017 yakni 8.643.680 tahun 2016 menjadi 8.735.633 tahun 2017, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,06%. Selain itu, ratifikasi kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia, berdampak positif terhadap terbentuknya objek-objek wisata yang mampu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali, dan objek pariwisata yang ditawarkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

Kata kunci: kebijakan GATS; pariwisata; penerapan

---

<sup>1</sup> Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | luhputusudini@yahoo.com.

<sup>2</sup> Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | madewiryani60@gmail.com.

<sup>3</sup> Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | sitalaksmi08@gmail.com.

## Pendahuluan

Konsekuensi dari meratifikasi kebijakan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO), negara-negara anggota diminta membuat kebijakan-kebijakan perdagangan yang transparan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut tindakan-tindakan yang dipakai dalam GATT/WTO. Salah satu aspek yang dicakup oleh WTO adalah perdagangan jasa yang diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang merupakan salah satu lampiran (*annex*) dari Perjanjian Pembentukan WTO beserta *Schedule of Specific Commitments* yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik dan menjelaskan sektor dan transaksi di bidang jasa yang terbuka bagi pihak asing serta kondisi-kondisi khusus yang disyaratkannya. Memperhatikan keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, kita juga mengingat bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mengingat juga bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Terdapat perbandingan penelitian yang diambil yaitu penelitian pertama oleh Tomy Michael yang mengatakan bahwa penerapan hukum dalam konteks pariwisata masih belum memiliki keterkaitan isu hukum. Dikatakan bahwa Makam Peneleh di Surabaya belum menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10-2009) dan kesimpulannya *seeing the development of tourism in Indonesia, especially in Surabaya, The attention of the Dutch cemetery in Peneleh Surabaya should take precedence*.<sup>4</sup> Penelitian kedua dimana kebudayaan masyarakat hukum adat Bali merupakan sumber daya ekonomi bagi pariwisata. Namun, masyarakat Bali relatif tidak dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut. Pemerintah dan pengusaha jasa pariwisata merupakan pemangku kepentingan yang selama ini cenderung paling diuntungkan. Keadaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran dan penelitian terhadap instrumen hukum yang mengatur kebudayaan, masyarakat, dan pariwisata. Selain itu, perlu juga dilakukan dianalisis terhadap isu mengenai apakah peraturan perundang-undangan nasional terkait sudah mengatur dan melindungi kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu sumber daya ekonomi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional terkait hanya sebatas mengakui kebudayaan masyarakat adat. Bahkan peraturan-peraturan tersebut juga terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai sumber daya ekonomi

---

<sup>4</sup> Tomy Michael, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2466>>.

pariwisata.<sup>5</sup> Penelitian ketiga yaitu kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Dampak negatif dari kebijakan ini, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan didukung Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), dan belum optimalnya sistem e-office yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).<sup>6</sup>

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD) di Provinsi Bali. Dengan adanya kejenuhan pembangunan hotel berbintang lima, kemudian adanya masa krisis moneter serta perkembangan sosial, politik, dan keamanan di dalam negeri, utamanya di Provinsi Bali maka ingin diketahui bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali dan Bagaimana dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali? Dan dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.<sup>7</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Kebijakan GATS Dalam Pengaturan Pariwisata Di Indonesia Dan Provinsi Bali**

Perjanjian GATS dan WTO berlaku terhadap semua tindakan negara-negara anggota yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa- jasa.<sup>8</sup> Yang dimaksud dalam perjanjian

---

<sup>5</sup> Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN BALI SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA', *Kertha Patrika*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p01>>.

<sup>6</sup> I Gede Weda Sugama and I Nyoman Gede Remaja, 'PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA', *Kertha Widya*, 2019 <<https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.299>>.

<sup>7</sup> Tomy Michael, 'CORRUPTION AND NICCOLO MACHIAVELLI', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21>>.

ini, perdagangan jasa meliputi penyediaan jasa<sup>9</sup> dari wilayah satu negara ke negara lain; dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari Negara lain; oleh penyedia jasa suatu negara, melalui keberadaan usaha pemasok jasa tersebut di wilayah Negara lain; dan oleh penyedia jasa suatu negara, melalui keberadaan “natural person” di wilayah Negara lain.

Perjanjian di bidang perdagangan jasa-jasa (GATS) yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay Round memiliki tiga (3) komponen yang saling berkaitan sebagaimana dikemukakan oleh John Kraus:<sup>10</sup>

“The General Agreement on Trade in Services, GATS consists of three interlocking components. The first is the text of the Agreement (often referred to as the framework agreement), which contains rules and obligations applying to all members of the WTO. The second component is the annexes, which deal with the specific issues arising in certain sectors. There are several such as annexes on, respectively, movement of persons supplying services, air transport services, financial service, maritime transport services, and telecommunications. The third component results from mainly bilateral negotiations among participants in the Uruguay Round negotiations and consists of national schedules of commitments listing each participant’s specific undertakings”.

Penyelenggaraan bidang kepariwisataan di Provinsi Bali, tidak hanya pariwisata pada bidang budaya, namun ada juga pariwisata alam, pariwisata laut (atau bahari), pariwisata agro, dan lain-lain yang semuanya di bawah pengelolaan dan pengawasan pemerintah wilayah provinsi Bali oleh karena keberadaan pariwisata tersebut ada di dalam kewenangan Provinsi Bali. Misalnya, seperti jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, diving, memancing. Kegiatan tidak langsung seperti olah raga pantai, piknik menikmati atmosfer laut.<sup>11</sup>

Pulau Bali yang merupakan destinasi pariwisata yang sudah populer di mancanegara, tidak saja menjadi daerah tujuan wisata utama bagi wisman, tetapi juga wisatawan nusantara (Wisnus). Bahkan dalam beberapa tahun terakhir kunjungan wisnus ke Bali menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah kunjungan wisnus ke Bali dalam kurun waktu sepuluh (10) tahun terakhir yaitu sebanyak 2.484.644 orang pada tahun 2007, meningkat menjadi 6.063.558 orang pada tahun 2012, akhirnya mencapai 8.643.680 orang pada tahun 2016 (Dinas Pariwisata Provinsi Bali).<sup>12</sup> Memperhatikan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di Bali berkaitan dengan pariwisata di Bali tersebut di atas, yangmana kebijakan pemerintah Bali tersebut sangat mendukung dan membantu para

---

<sup>8</sup> Mari E. Pangestu, ‘A Tribute to Our Guru, Mentor, Friend and Economic Commentator Par Excellence: Professor Mohammad Sadli’, *Economics and Finance in Indonesia*, 2015 <<https://doi.org/10.7454/efi.v56i1.13>>.

<sup>9</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ‘Potensi Industri MICE Indonesia’, *Warta Ekspor*, 2011.

<sup>10</sup> Kraus, John, 1994, *The GATT - Negotiation - A Business Guide to The Results of the Uruguay Round*, ICC Publishing S.A, Paris, Page 40.

<sup>11</sup> Denny Hernawan and Ginung Pratidina, ‘MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR’, *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 2015 <<https://doi.org/10.30997/JSH.V6I2.504>>.

<sup>12</sup> i suastika and I Yasa, ‘PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, LAMA TINGGAL WISATAWAN DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI’, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2017.

wisatawan yang datang ke Bali baik berupa informasi objek wisata di Bali, transportasi, akomodasi di Bali, kuliner, proses/prosedur kedatangan wisatawan di Bali dan termasuk bagi para pelaku bisnis bidang pariwisata, kesemuanya memberikan rasa nyaman, aman, dan kepuasan bagi para wisatawan yang datang mengunjungi pariwisata di Bali. Selanjutnya, memperhatikan karakteristik wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke Bali, baik melalui Pelabuhan Gilimanuk, Bandara Ngurah Rai, maupun Pelabuhan Padangbai, adalah sebagai berikut:

### Jenis Kelamin

Persentase wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bali berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan:

No.	Jenis Kelamin	(%)
1.	Laki-Laki	51,4
2.	Perempuan	48,6
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 1.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung ke Bali Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Wisnus berjenis kelamin laki-laki yang berkunjung ke Bali di atas wisnus berjenis kelamin perempuan, yakni 51,4 % (laki-laki) dan 48,6% (perempuan).

### Usia

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan kelompok usia dapat disajikan:

No.	Kelompok Umur	(%)
1.	< 15 Tahun	1,3
2.	16 - 25 Tahun	33,9
3.	26 - 55 Tahun	61,3
4.	> 56 Tahun	3,5
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 2

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Usia

Persentase tertinggi wisnus yang berkunjung ke Bali terdapat pada kelompok usia 26 - 55 tahun, yakni mencapai 61,3% menyusul kemudian kelompok usia 16 - 25 sebesar 33,9%, kelompok usia 56 tahun ke atas sebesar 3,5% dan kelompok usia di bawah 15 tahun sebesar 1,3%.

### Kota/Daerah Asal

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan daerah asalnya dapat disajikan:

No.	Kota/Daerah Asal	(%)
1.	Jakarta	12,9
2.	Jawa Barat	8,0
3.	Jawa Tengah	14,3
4.	Yogyakarta	6,3
5.	Jawa Timur	36,6
6.	Sumatera	2,5
7.	Kalimantan	1,1

8.	Sulawesi	1,7
9.	NTB/NTT	16,0
10.	Lainnya	0,6
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 3.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Daerah Asal

Berdasarkan daerah asalnya, persentase tertinggi wisnus yang berkunjung ke Bali dicapai oleh Jawa Timur (36,6%), NTB/NTT (16,0), disusul Jawa Tengah (14,3%), Jakarta (12,9%), Jawa Barat (8,0%), Yogyakarta (6,3%), Sumatera (2,5%), Sulawesi (1,7%), Kalimantan (1,1%), dan sejumlah daerah lainnya (0,6%).

### Status Pekerjaan

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan status pekerjaannya dapat disajikan:

No.	Status Pekerjaan	(%)
1.	Pelajar/Mahasiswa	28,3
2.	PNS	11,5
3.	TNI/POLRI	0,3
4.	Profesional	4,3
5.	Pegawai Swasta	33,5
6.	Wirausaha	14,6
7.	Lainnya	7,5
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 4.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Status Pekerjaan

Persentase tertinggi wisnus yang berkunjung ke Bali dicapai oleh golongan pegawai swasta (33,5%), disusul pelajar/mahasiswa (28,3%), disusul wirausaha (14,6%), PNS (11,5%), profesional (4,3%), dan TNI/POLRI (0,3%). Selain itu juga terdapat kelompok wisnus dengan status pekerjaan lainnya mencapai 7,5%.

### Jalur Transportasi yang Ditempuh

Berdasarkan jalur transportasi yang ditempuh dalam rangka melakukan kunjungan ke Bali, persentase wisnus yang berkunjung ke Bali dapat disajikan:

No.	Jalur Transportasi yang Ditempuh	(%)
1.	Darat	65,7
2.	Laut	1,2
3.	Udara	33,1
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 5.

Persentase Wisnus yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Jalur Transportasi Yang Ditempuh Saat Datang Ke Bali

Kelompok Wisnus yang berkunjung ke Bali melalui darat menunjukkan persentase tertinggi (65,7%), disusul kelompok wisnus yang menempuh jalur udara (33,1%), dan kelompok wisnus yang menempuh jalur laut menunjukkan persentase paling rendah (1,2%).

### Moda Transportasi yang Digunakan Selama di Bali

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan moda transportasi yang digunakan selama melakukan kunjungan di Bali dapat disajikan:

No.	Moda Transportasi	(%)
1.	Mobil Pribadi	34,5

2.	Mobil Sewaan	35,8
3.	Kendaraan Umum	9,8
4.	Sepeda Motor	19,9
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 6.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Moda Transportasi Yang Digunakan Selama Di Bali

Moda transportasi yang paling banyak digunakan selama melakukan kunjungan di Bali adalah mobil sewaan (35,8%), disusul mobil pribadi (34,5%), sepeda motor (19,9%), dan kendaraan umum (9,8%).

### Periodisitas Kunjungan

Persentase wisnus yang mengunjungi Bali berdasarkan periodisitas kunjungan dapat disajikan:

No.	Periodisitas Kunjungan	(%)
1.	Kunjungan Pertama Kali	25,6
2.	Kunjungan Ulang (2 - 5 kali)	45,1
3.	Kunjungan Ulang > 5 kali	22,7
4.	Kunjungan Reguler Tiap Bln/Thn	6,6
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 7.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Periodisitas Kunjungan

Berdasarkan periodisitas kunjungan, persentase tertinggi Wisnus yang mengunjungi Bali adalah wisnus yang melakukan kunjungan ulang 2 hingga 5 kali, yakni mencapai 45,1%, disusul wisnus yang baru melakukan kunjungan untuk pertama kalinya (25,6%), wisnus yang melakukan kunjungan ulang lebih dari 5 kali (22,7%), dan wisnus yang melakukan kunjungan reguler tiap bulan/tahun (6,6%).

### Tujuan Kunjungan

Berdasarkan tujuan kunjungan, persentase wisnus yang mengunjungi Bali dapat disajikan:

No.	Tujuan Kunjungan	(%)
1.	Berlibur/rekreasi	66,1
2.	Mengunjungi Teman/Famili	19,5
3.	Tugas Kantor/Perusahaan	6,2
4.	Konferensi, Seminar, Rapat	2,7
5.	Bisnis	1,7
6.	Lainnya	3,8
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 8.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Tujuan Kunjungan

Berdasarkan tujuan kunjungan, diketahui bahwa persentase tertinggi wisnus yang mengunjungi Bali adalah wisnus yang melakukan kunjungan untuk berlibur/rekreasi (66,1%) disusul mengunjungi teman mencapai (19,5%), tujuan tugas kantor/perusahaan mencapai 6,2%, tujuan konferensi, seminar, rapat mencapai 2,7%, tujuan bisnis mencapai 1,7% dan untuk sejumlah tujuan lainnya mencapai 3,8%.

### Tipologi Perjalanan

Berdasarkan tipologi perjalanannya selama melakukan kunjungan wisata di Bali, persentase wisnus yang mengunjungi Bali dapat disajikan:

No.	Tipologi Perjalanan	(%)
1.	Menggunakan Paket Tour	15,3
2.	Tidak Menggunakan Paket Tour	84,7
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 9.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Tipologi Perjalanan Partner Berkunjung

Berdasarkan partner berkunjung, persentase wisnus yang mengunjungi Bali dapat disajikan:

No.	Partner Berkunjung	(%)
1.	Sendiri	12,7
2.	Dengan Teman	37,1
3.	Dengan Keluarga	47,8
4.	Lainnya	2,4
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 10.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Partner Berkunjung

Dalam melakukan kunjungan wisata ke Bali, hampir separuh (47,8%), wisnus melakukan kunjungan dengan keluarga, menyusul kemudian mereka yang melakukan kunjungan disertai teman (37,1%), dan melakukan kunjungan sendiri (12,7%). Di samping itu juga terdapat 2,4% yang melakukan kunjungan ke Bali ditemani pihak- pihak lainnya, seperti dengan majikan atau pembantu rumah tangga, dan dengan pimpinan atau staf.

### Alokasi Pengeluaran

Alokasi pengeluaran wisnus selama melakukan kunjungan wisata di Bali dapat disajikan seperti dalam tabel berikut ini. Berdasarkan alokasi pengeluaran biaya selama melakukan kunjungan wisata di Bali, ternyata persentase pengeluaran untuk akomodasi menduduki peringkat tertinggi sebesar 32,9%. Menyusul kemudian pengeluaran untuk souvenir (30,8%), konsumsi (28,1%), transportasi lokal (5,0%), atraksi (2,1%). Sedangkan pengeluaran untuk guide, hiburan dan beberapa jenis pengeluaran lainnya (seperti pembelian pulsa telepon seluler, sewa internet, dan laundry) sebesar 1,1%.

No.	Pengeluaran	(%)
1.	Akomodasi	32,9
2.	Konsumsi	28,1
3.	Transportasi Lokal	5,0
4.	Souvenir	30,8
5.	Guide	0,0
6.	Atraksi	2,1
7.	Hiburan	0,7
8.	Lain-lain	0,4
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 11.

Persentase Pengeluaran Wisnus Selama Melakukan Kunjungan Wisata Di Bali Pengeluaran Rata-Rata Perhari

Hampir seluruhnya (96,6%) wisnus yang mengunjungi Bali menyatakan keinginannya untuk melakukan kunjungan ulang ke Bali . Hanya 3,0% yang menyatakan



ragu-ragu, dan 0,4% yang menyatakan tidak berkeinginan melakukan kunjungan ulang ke Bali. Memperhatikan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat luas, termasuk para wisatawan asing maupun domestik tertarik untuk datang mengunjungi objek pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali, termasuk juga yang ada di daerah Kabupaten dan Kota di Bali. Selanjutnya, memperhatikan berbagai karakteristik wisatawan yang berkunjung Ke Bali sangat menikmati objek wisata yang ditawarkan oleh Provinsi Bali, keindahan alam maupun keramahan adat budaya orang Bali dengan agama Hindu yang mayoritas di Bali, kemudahan-kemudahan dan rasa aman serta atraksi-atraksi menggunakan teknologi modern akan mampu membuat para wisatawan asing maupun domestik senang dan puas berkunjung ke daerah pariwisata di Provinsi Bali.

### **Dampak Kebijakan Pariwisata Di Bali Setelah Ratifikasi GATS**

Memperhatikan isi Deklarasi Stockholm Tahun 1972 (Prinsip 1), menyatakan bahwa "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a duality that permits a life of dignity and well - being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations". Memperhatikan UU No. 10-2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai- nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai - nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.<sup>13</sup> Apabila diperhatikan pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Bali tersebut juga memiliki pengaturan terhadap Kepariwisata yang ada pada wilayah Kabupaten dan Kota masing-masing.

Pengaturan hukum di bidang kepariwisataan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan kepariwisataan utamanya di Provinsi Bali, yang pendapatan asli daerah (PAD) nya bersumber mayoritas dari aktivitas kepariwisataan di berbagai kabupaten dan kota di Bali, termasuk juga Provinsi Bali. Lebih lanjut, jika kita memperhatikan pendapat dari Emile Durkheim yang pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dengan demikian, maka di dalam masyarakat dikenal solidaritas yang bersifat mekanis dan organis. Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan daripada paraarganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen,

---

<sup>13</sup> Laurensius Arliman S, 'Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v2-0i2.10081>>.

<sup>14</sup> Emile Durkheim, 'The Division of Labor in Society', in *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 2016 <<https://doi.org/10.4324/9781315775357>>.

dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks.<sup>15</sup> Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis system hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Hukum represif, artinya kaidah-kaidah hukum yang sanksi - sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum tersebut berkaitan hari depan, dan kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. (hukum pidana). Sedangkan, Hukum yang restitutif, adalah kaidah hukum ini tujuan utamanya tidaklah perlu semata-mata mendatangkan penderitaan pada mereka yang melanggar, tapi adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula, (pemulihan keadaan), sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut mencakup, hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum Negara.<sup>16</sup> Lebih lanjut, kebijakan bidang kepariwisataan ini diterapkan dalam Kepariwisata yang ada di Provinsi Bali, yangmana Provinsi Bali mengeluarkan beberapa kebijakan implementasi, dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa yang termasuk usaha pariwisata Bali, atau jasa pariwisata di Bali yang memiliki daya tarik wisata antara lain kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; d) jasa makanan dan minuman (kuliner); jasa akomodasi; jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan; jasa pramuwisata; wisata tirta; wisata spiritual; dan spa.

Melalui adanya pengaturan di bidang kepariwisataan, baik secara nasional maupun melalui kebijakan daerah provinsi maupun kabupaten dan kota di Bali, maka objek pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali maupun objek Pariwisata di beberapa daerah kabupaten dan kota di Bali dapat dijaga dan dipelihara serta dikelola dengan baik, termasuk juga pembentukan wisata buatan yang dipandang perlu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten serta kota di Bali, sehingga mampu mengundang para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berwisata ke Provinsi Bali, termasuk objek pariwisata yang berada di daerah kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali.

Pengaturan bidang kepariwisataan oleh Provinsi Bali maupun oleh daerah kabupaten dan kota di Bali, guna dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat banyak, utamanya oleh para wisatawan asing maupun domestik maka perlu ada sosialisasi kebijakan daerah kabupaten dan kota maupun Provinsi Bali tersebut maupun pelaksanaan publikasi secara *online* dengan IT kepada masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat luas, termasuk para wisatawan asing maupun domestik dapat mengetahui dan tertarik untuk datang mengunjungi objek pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali, termasuk juga yang ada di daerah kabupaten dan kota di Bali. Kemudahan-kemudahan dan rasa aman serta keindahan alam maupun keramahan adat budaya orang Bali dengan agama Hindu yang mayoritas di Bali, akan membuat para wisatawan asing maupun domestik senang dan puas jika berkunjung ke daerah pariwisata di Provinsi Bali.

---

<sup>15</sup> Yustinus Suhardi Ruman, 'Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, 2013.

<sup>16</sup> M. Subhan, 'Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), 138 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.

Memperhatikan beberapa kebijakan pariwisata yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan penerapan kebijakan GATS, tampak Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan banyak objek wisata, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata tirta maupun yang lainnya, berbasis teknologi seperti adanya atraksi-atraksi pada objek wisata dengan menggunakan teknologi modern yang mampu memuaskan para wisatawan, selain juga kebijakan mengenai pelayanan perizinan bidang pariwisata di Provinsi Bali berusaha melakukan pelayanan dengan terintegrasi secara elektronik pada sector pariwisata, sehingga para pelaku usaha bidang pariwisata dalam rangka memperoleh ijin usaha pariwisata dapat dipermudah, dan cepat proses bidang perizinan usaha pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa ratifikasi kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia, berdampak positif terhadap terbentuknya objek-objek wisata yang mampu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Provinsi Bali, sehingga objek pariwisata yang ditawarkan tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

### **Kesimpulan**

Penerapan GATS oleh Pemerintah Indonesia melalui ketentuan UU No. 10-2009, dan lebih lanjut dituangkan pada kebijakan bidang pariwisata di Provinsi Bali, termasuk juga kebijakan terhadap karakteristik wisatawan yang berkunjung Ke Bali, tampak bahwa penerapan kebijakan Provinsi Bali bidang Pariwisata mampu memberikan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali sehingga wisatawan akan mengulangi kedatangannya ke Provinsi Bali. Kebijakan pariwisata di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di seluruh Bali, setelah ratifikasi GATS berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan utamanya wisatawan nusantara atau dalam negeri, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016- 2017 yakni 8.643.680 tahun 2016 menjadi 8.735.633 tahun 2017, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,06%. Selain itu, ratifikasi kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia, berdampak positif terhadap terbentuknya objek wisata yang mampu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Provinsi Bali, dan objek pariwisata yang ditawarkan tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

### **Daftar Pustaka**

- Arliman S, Laurensius, 'Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>>
- Durkheim, Emile, 'The Division of Labor in Society', in *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 2016 <<https://doi.org/10.4324/9781315775357>>
- Hernawan, Denny, and Ginung Pratidina, 'MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR', *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 2015 <<https://doi.org/10.30997/JSH.V6I2.504>>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Potensi Industri MICE Indonesia', *Warta Ekspor*, 2011

- Michael, Tomy, 'CORRUPTION AND NICCOLO MACHIAVELLI', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21>>
- — —, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.-2466>>
- Pangestu, Mari E., 'A Tribute to Our Guru, Mentor, Friend and Economic Commentator Par Excellence: Professor Mohammad Sadli', *Economics and Finance in Indonesia*, 2015 <<https://doi.org/10.7454/efi.v56i1.13>>
- Prijandhini Devi Salain, Made Suksma, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN BALI SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA', *Kertha Patrika*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p01>>
- Ruman, Yustinus Suhardi, 'Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, 2013
- suastika, i, and I Yasa, 'PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, LAMA TINGGAL WISATAWAN DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI', *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2017
- Subhan, M., 'Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), 138 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>
- Sugama, I Gede Weda, and I Nyoman Gede Remaja, 'PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA', *Kertha Widya*, 2019 <<https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.299>>